



BUPATI BOALEMO

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 05 TAHUN 2019

TENTANG

KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO

Menimbang : a. bahwa anak merupakan generasi penerus yang potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya;

PARAF KOORDINASI	
DINAS	SP.
BADAN	
KANTOR	
BAGIAN	

b. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi ;

c. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak yang diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha melalui pengembangan Kabupaten Layak Anak;

d. bahwa Pemerintah Daerah berinisiatif untuk mewujudkan pembangunan dengan mengarusutamakan hak-hak anak melalui pengintegrasian program kesejahteraan dan perlindungan anak kedalam program pembangunan Kabupaten, Kecamatan, Desa yang responsive terhadap kebutuhan anak;

PARAF HIRARKHIS	
WABUP	
SEKDA	
ASS I	
KABAG HUKUM	

e. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten /Kota Layak Anak, maka salah satu upaya meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak adalah melalui Kebijakan Kabupaten Layak Anak;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Kabupaten Layak Anak;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143));
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3865);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

↓

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
7. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
13. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

14. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 135);
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten / Kota Layak Anak;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 302);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Boalemo
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo.
5. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo.
6. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disingkat dengan DPPKBP3A Kab. Boalemo.
7. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
8. Desa adalah Wilayah kerja Kepala Desa sebagai Perangkat Kecamatan dalam wilayah kerja Kecamatan.

9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
10. Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Undang-Undang Perlindungan Anak.
11. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah sistem pembangunan satu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.
12. Pembentukan KLA adalah pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak anak.
13. Desa Layak Anak adalah pembangunan Desa yang menyatukan komitmen dan sumber daya Pemerintah Desa yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di Desa/Kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak anak yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
14. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut RAD KLA adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai instrument dalam mewujudkan KLA.
15. Rencana Aksi Kecamatan, Desa Ramah Anak adalah dokumen rencana yang memuat program kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang disusun oleh Kecamatan, Desa dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrument dalam mewujudkan Kecamatan, Desa Ramah Anak.
16. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif ditingkat Kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
17. Indikator adalah variable yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya Kabupaten Layak Anak.
18. Petunjuk Teknis Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah dokumen yang menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota khususnya Gugus Tugas KLA dalam memahami dan memberikan kesamaan persepsi tentang Indikator KLA beserta implementasi pencapaian indikatornya.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP
BAGIAN KESATU

Pasal 2

Peraturan Bupati Boalemo ini dimaksudkan sebagai Pedoman dalam Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Daerah Kabupaten Boalemo.

BAGIAN KEDUA

TUJUAN

Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan Kebijakan KLA adalah :

- a. Meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa, masyarakat, dan dunia usaha di wilayah Daerah dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak memenuhi serta melayani kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;
- b. Mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana yang ada pada Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan masyarakat diwilayah Daerah dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak anak;
- c. Mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan Indikator KLA.

BAGIAN KETIGA

PRINSIP

Pasal 4

Prinsip Penyelenggaraan Kebijakan KLA :

- a. Non Diskriminasi yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, asal usul, kondisi fisik maupun psikis anak;
- b. Kepentingan terbaik anak yaitu mewajibkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa dan Lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan anak;

1

- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak yaitu melindungi hak asasi anak sebagai pihak dasar dalam kehidupan anak yang dilindungi oleh Negara, Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak yaitu penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak.

BAB III

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 5

Ruang lingkup Penyelenggaraan Kebijakan KLA :

- a. Pembangunan dibidang sipil dan kebebasan, kesehatan, pendidikan, perlindungan, kesejahteraan sosial, lingkungan hidup, hak dan yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan implementasi pemenuhan hak-hak anak;
- b. Aspek pembiayaan sumber daya, pengawasan, pengembangan, dan keterwakilan aspirasi dan kepentingan anak dalam pengambilan keputusan pembangunan Daerah.

Pasal 6

- (1). Sasaran Penyelenggaraan Kebijakan KLA meliputi sasaran antara dan sasaran akhir.
- (2). Sasaran antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Organisasi Perangkat Daerah Terkait;
 - b. Lembaga Eksekutif;
 - c. Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintah Daerah;
 - d. Lembaga Yudikatif / Peradilan;
 - e. Organisasi Non Pemerintah;
 - f. Dunia Usaha;
 - g. Masyarakat; dan
- (3). Sasaran akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarga dan anak.

f

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan KLA merupakan pelaksanaan perlindungan anak yang merupakan salah satu bagian urusan Pemerintah Daerah yang harus terintegrasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauann dan evaluasi atas kebijakan program kegiatan dimasing – masing SOPD terkait.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan KLA dan melakukan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan KLA di Kecamatan, Desa.

BAB IV KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Gugus Tugas KLA

Pasal 8

- (1) Dalam rangka efektifitas penyelenggaraan KLA dibentuk Gugus Tugas KLA dengan Keputusan Bupati.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari unsur eksekutif, Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, Yudikatif / Peradilan yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non Pemerintah, organisasi sosial kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Dunia Usaha.
- (3) Gugus Tugas KLA diketuai oleh Sekertaris Daerah Kabupaten Boalemo, bukan dari Kepala yang membidangi Perlindungan Anak, Wakil Ketua oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Boalemo.

Bagian Kedua

Tugas Pokok Gugus Tugas KLA

Pasal 9

Tugas Pokok Gugus Tugas KLA :

- a. Merumuskan dan menyusun KLA;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan KLA;
- c. Menetapkan tugas dan peran keanggotaan Gugus Tugas KLA;
- d. Menentukan focus dan prioritas program/kegiatan untuk mewujudkan KLA;
- e. Menyusun RAD KLA sebagai dokumen perencanaan yang memuat program / kegiatan secara terintegrasi dan terukur dalam jangka waktu tertentu dan mekanisme kerja;

- f. Melakukan sosialisasi, advokasi, komunikasi informasi dan edukasi kebijakan KLA;
- g. Memberikan asistensi dan pendampingan kepada Kecamatan, Desa model;
- h. Menyiapkan Naskah Akademik Peraturan Daerah dan /atau Peraturan Bupati tentang Perlindungan Anak;
- i. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap implementasi kebijakan KLA di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa model sesuai dengan Rencana Aksi yang ada.

Bagian Ketiga

RAD KLA

Pasal 10

1. Pelaksanaan Penyelenggaraan Kebijakan KLA disusun dalam RAD KLA, yang berlaku mulai tahun 2020 – 2023.
2. RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjabarkan dan mengimplementasikan indikator KLA yang meliputi penguatan kelembagaan dan 5 (lima cluster hak anak yang tercantum dalam Pasal 28 Ayat 2 Undang – Undang Dasar 1945.
3. Pelaksanaan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Pelaksanaan KLA Kecamatan, Desa Layak Anak

Pasal 11

1. Kecamatan bertanggungjawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dengan Gugus Tugas KLA Kecamatan dalam mewujudkan Kecamatan Layak Anak.
2. Pemerintah Desa bertanggungjawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dengan Gugus Tugas KLA Kecamatan dalam mewujudkan Desa Layak Anak.
3. Dalam rangka mewujudkan Kecamatan, Desa Layak Anak, Kecamatan/Desa menyusun Rencana Aksi Kecamatan, Rencana Aksi Desa/Rencana Aksi Kelurahan untuk 3 (tiga) tahun.
4. Materi Rencana Aksi Kecamatan, Rencana Aksi Desa meliputi :
 - a. Penelaahan kebutuhan Kecamatan, Desa Layak Anak;
 - b. Harmonisasi kebijakan perlindungan anak;

- c. Pelayanan dasar kesehatan, rujukan, penyelidikan, epidemiologi penanggulangan kejadian Luar Biasa (KLB) dan pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan;
 - d. Pelayanan pendidikan dasar, menengah umum dan kejuruan, formal dan non formal;
 - e. Perlindungan anak dibidang hak sipil, partisipasi, dan program bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - f. Pelayanan bidang perumahan, sarana dan prasarana lingkungan, serta pelayanan fasilitas umum; dan
 - g. Pelayanan lingkungan hidup, kebutuhan dasar sanitasi dan penanganan akibatnya.
5. Perumusan Rencana Aksi Desa ditetapkan Peraturan Kepala Desa.

BAB V

PENILAIAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Penilaian Keberhasilan KLA

Pasal 12

1. Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Kecamatan Layak Anak yang menggunakan system penilaian KLA berdasarkan indikator yang ditetapkan, sesuai Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten Layak Anak
2. Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Evaluasi KLA tingkat Kabupaten untuk melakukan penilaian / evaluasi Kecamatan Layak Anak.
3. Sistem penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan indikator Kecamatan dan Desa Layak Anak yang meliputi penguatan kelembagaan dan 5 (lima) cluster hak anak yang tercantum dalam Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945.
4. Sistem penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedua
Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pasal 13

1. Gugus Tugas KLA menyampaikan pelaporan hasil penilaian keberhasilan KLA Tingkat Kecamatan, Desa serta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan KLA kepada Bupati Boalemo

BAB VI
PEMBIAYAAN

PASAL 14

Biaya penyelenggaraan kebijakan KLA dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran SOPD terkait yang tergabung dalam Gugus Tugas KLA setiap tahunnya serta sumber dana lain yang sah.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta

Pada tanggal 23 Oktober 2019

BUPATI BOALEMO

DARWIS MORIDU

Di Undangkan di Tilamuta

Pada Tanggal 23 Oktober 2019

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO

HUSAIN A. ETANGO

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2019 NOMOR 86)